Non Litigasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2 Nomor 1 Januari 2025
https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/nonlitigasi

PERANAN KONTRAK DALAM UMKM DI KELURAHAN KEBON PALA

Niru Anita Sinaga[1], Selamat Lumban Gaol[2], Subhan Zein Sgn[3], Agus Setiawan[4], Ramses[5]
Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University
Email : nirusinaga@unsurya.ac.id[1], selamatgaol@gmail.com[2], subhanzeinsgn@gmail.com[3], agussetiawan@unsurya.ac.id[4], ramses@unsurya.ac.id[5]

Abstrak

Kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang berfokus pada Kontrak di Kelurahan Kebon Pala telah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta mengenai pentingnya Peranan Kontrak dalam UMKM dalam menjalankan usaha. Metodologi PKM dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan hukum dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh seluruh peserta pelaku UMKM. Peserta diharapkan memahami tentang hal-hal penting yang berhubungan dengan suatu kontrak antara lain: Apa itu kontrak; Syarat-syarat sahnya kontrak; Asas-asas kontrak; Subjek dan Objek kontrak; Jangka waktu kontrak; Bentuk kontrak; Hak dan kewajiban para pihak; Struktur dan anatomi kontrak; Penyelesaian sengketa kontrak dan Berakhirnya kontrak. Dengan demikian, dilihat dari segi fungsi ekonomi, kontrak memiliki tujuan utama untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan transaksi dan melindungi kepentingan para pihak. Kontrak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang dapat memfasilitasi perputaran barang, jasa, dan modal secara lebih efisien. Selain itu, keberadaan kontrak membantu mengurangi risiko kerugian akibat ketidakpastian dan mendukung terciptanya keberlanjutan hubungan bisnis yang stabil.
Kata Kunci : Peranan, Kontrak, UMKM

Abstract

The PKM activity organized by the Faculty of Law of Marshal Suryadarma Air Force University focusing on Contracts in Kebon Pala Village has provided a comprehensive understanding to all participants regarding the importance of the Role of Contracts in UMKM in running a business. The PKM methodology is carried out through socialization, legal counseling and continued with questions and answers by all UMKM participants. Participants are expected to understand important matters related to a contract, including: What is a contract; Valid conditions for a contract; Principles of a contract; Subject and Object of a contract; Contract term; Form of contract; Rights and obligations of the parties; Structure and anatomy of a contract; Settlement of contract disputes and Termination of the contract. Thus, seen from the perspective of economic function, the contract has the main objective of ensuring certainty in the implementation of transactions and protecting the interests of the parties. Contracts also function as regulatory instruments that can facilitate the circulation of goods, services, and capital more efficiently. In addition, the existence of contracts helps reduce the risk of loss due to uncertainty and supports the creation of sustainable, stable business relationships.
Keywords: Role, Contract, UMKM

A. PENDAHULUAN

Kontrak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas bisnis melibatkan pertemuan antara para pelaku bisnis untuk saling menukar kepentingan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kontrak memiliki kedudukan hukum yang wajib dipatuhi oleh para pihak.[1] Kontrak memegang peran penting sebagai landasan utama dalam menjalankan dan mengatur kegiatan bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai aktivitas bisnis.

[1] Niru Anita Sinaga, "Fungsi Filosofis, Yuridis, dan Ekonomis Kontrak dalam Dunia Bisnis," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 2 (2025), 1.

Di dalam kontrak terdapat klausul-klausul atau norma hukum yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Klausul tersebut mencerminkan kehendak dan tujuan para pihak yang ingin memperoleh keuntungan secara luas, baik secara humanistis maupun komersial. Kontrak memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan antar pelaku bisnis. Sebagai sarana utama dalam aktivitas bisnis, kontrak menjadi jembatan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk menunjang tujuan bisnis.

Agar kegiatan bisnis berjalan lancar, dibutuhkan ketentuan hukum yang jelas serta kemampuan para pihak dalam menyusun dan menjalankan kontrak. Ini penting karena kontrak mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerja sama, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Pembuatan kontrak tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan wajib memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui, serta norma kesusilaan.

Daya jangkau hukum kontrak sangatlah luas dalam masyarakat, terutama bagi pelaku bisnis. Kontrak sebagai penghubung kegiatan bisnis yang menetapkan hak dan kewajiban para pelaku bisnis guna memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan bisnis mereka.[2] Secara prinsip, hukum kontrak dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam bisnis, bukan hanya menetapkan aturan semata, tetapi juga untuk memberi kebebasan dan yang tidak kaku bagi pelaku bisnis untuk menetapkan apa yang diperlukan pelaku bisnis tersebut. Hal ini disebabakan karena yang lebih memahami seluk-beluk termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam aktivitasnya adalah para pelaku bisnis itu sendiri.[3]

Dalam kegiatan bisnis diperlukan ketentuan yang jelas, keahlian terutama saat perancangan kontrak. Hal tersebut sangat penting, sebab kontrak berfungsi sebagai acuan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembuatan kontrak harus tunduk pada hukum yang berlaku, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Pada dasarnya, suatu kontrak berisi keinginan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan komersialnya serta cara masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan, perlindungan, atau pembatasan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kontrak memegang peranan krusial dalam pelaksanaan aktivitas bisnis. Secara filosofis dan yuridis, kontrak berfungsi untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuatnya,

[2] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 3–4.
[3] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat Hufron dan Hans Simaela, 2008), 38–39.

termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terkait. Secara yuridis, kontrak berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Secara ekonmis, kontrak memiliki tujuan utama untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan transaksi dan melindungi kepentingan para pihak serta aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan tertib.

Agar pertukaran dalam sebuah kontrak dapat berlangsung secara adil pemahaman mengenai prinsip-prinsip pokok hukum kontrak menjadi hal yang esensial bagi para pihak. Sebagai alat hukum dalam pertukaran hak dan kewajiban, kontrak wajib dilaksanakan dengan cara yang adil, konsisten, dan efektif sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak.

Suatu kesepakatan berupa kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[4] Agar apa yang diperjanjikan dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aturan yang mengatur, yang disebut hukum kontrak. Dalam praktek dibutuhkan adanya suatu aturan sebagai pedoman mulai saat hendak membuat kerjasama atau bisnis, pada saat menjalankan dan juga sesudah pelaksanaan bisnis tersebut. Aturan yang akan dijadikan sebagai dasar yang mengikat bagi para pihak dibuat dalam bentuk kontrak.Pembuatan suatu kontrak hendaklah memperhatikan hal- hal penting, antara lain syarat-syarat sahnya kontrak.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:[5] Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal.

Mengacu pada prinsip pacta sunt servanda, setiap pihak terikat untuk memenuhi isi kontrak sesuai kesepakatan bersama, dengan tetap menjunjung itikad baik saat menjalankannya. Namun, tidak jarang pelaksanaan kontrak menyimpang dari kesepakatan awal antara para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Apabila timbul masalah terkait pelaksanaan kontrak, membutuhkan tindakan hukum untuk menyelesaikannya. Prinsip hukum dijunjung tinggi dan eksistensi hukum sangat penting untuk dihormati.. Sejauh mana para pihak menggunakan fungsi kontrak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika timbul masalah dalam pelaksannan kontrak dapat dilihat dari tolok ukur prinsip-prinsip tersebut.

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (FH Unsurya) telah mengadakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Pala. Situasi dan permasalahan mitra yang akan diselesaikan adalah: Masih kurangnya pemahaman

[4] Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 15.
[5] Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33–34.

terkait kontrak dan peranannya bagi pelaku UMKM dan Masih kurangnya pemahaman terkait perlindunan hukum para pihak dalam kontrak yang dibuat oleh pelaku UMKM. Permasalahan mitra yang akan diselesaikan adalah dengan memberikan pengetahuan terkait Kontrak dan peranannya bagi pelaku UMKM dan bagaimana agar para pihak mendapat perlindunan hukum dalam pelaksanaan kontrak Dengan pemahaman yang baik, maka Pelaku UMKM dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode PKM yang dilaksanakan ialah:

a) Pra kegiatan: Dosen melakukan komunikasi dengan mitra terkait tentang permasalahan yang dihadapi, setelah komunikasi permasalahan yang akan dikaji, dan ditawarkan adalah pengetahuan terkait kontrak bagi pelaku UMKM.
b) Kegiatan: Dosen/narasumber melakukan penyuluhan hukum, dan sosialisasi tentang: "Peranan Kontrak dalam UMKM di Kelurahan Kebon Pala", Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur. Kegiatan dilakukan dengan cara, narasumber menyampaikan materi menggunakan ms.power point, dan membahas contoh-contoh kontrak, setelah narasumber memberikan ceramah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Peserta. Narasumber kegiatan ini adalah
c) Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H. memberikan penyuluhan hukum tentang Perancangan Kontrak
d) Dr. Subhan Zein memberikan penyuluhan hukum tentang Peranan Kontrak Dalam UMKM (Hukum Positif) di Kelurahan Kebon Pala
e) Dr. Selamat Lumban Gaol,S.H.,M.Kn memberikan penyuluhan hukum tentang Forum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dalam Kegiatan UMKM
f) Pasca kegiatan adalah dilakukannya evaluasi dari PKM untuk keberlangsungan kegiatan PKM di masa mendatang.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ialah mitra mengumpulkan pelaku UMKM di ruang pertemuan. Mitra membantu menyediakan monitor untuk presentasi. Evaluasi dilakukan dengan dengan rapat antara dosen pengusul PKM dengan pimpinan mitra.

Peran dan tugas masing-masing anggota ialah 1. Membantu komunikasi dengan pihak Mitra; 2. Membantu menyusun proposal, dan laporan kegiatan; 3. Membantu menyusun materi yang mudah digunakan; 4. Mencatat masukan/pertanyaan dari peserta PKM pada kegiatan pelaksanaan.

C. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Kontrak.

a) Narasumber Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H. telah melakukan penyuluhan hukum bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Pala. Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Penyuluhan hukum memiliki manfaat untuk meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya hukum dalam masyarakat baik bagi usia dewasa ataupun anak-anak, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pokok materi yang disamaikan adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian. Perkembangan UMKM membutuhkan edukasi terkait kontrak. Peranan kontrak sangat penting dalam menjalankan UMKM. Perlu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait hal-hal penting dalam kontrak, antara lain: Pengertian kontrak dan hukum kontrak; Akibat kontrak: Unsur-unsur kontrak; Fungsi kontrak; Sahnya suatu kontrak; Sistem hukum kontrak; Subjek dan objek hukum kontrak; Asas-asas hukum kontrak; Hal-hal penting dalam perancangan kontrak dan Struktur dan anatomi kontrak.

Kontrak pada dasarnya merupakan perikatan antar subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari kesepakatan/persetujuan Para Pihak yang membuatnya. Secara Umum Hukum Kontrak: Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara Para Pihak berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Dalam Kontrak: Ada subjek hukum/Para Pihak, Ada kata sepakat/persetujuan, Ada objek/prestasi, Ada akibat/konsekuensi, Ada perikatan/hubungan hukum hukum, Ada hak dan kewajiban. Akibat Kontrak: Kontrak mengikat Para Pihak; Kontrak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak; Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Fungsi Kontrak; Fungsi Filosofis yaitu mewujudkan keadilan. Fungsi Yuridis yaitu mewujudkan kepastian hukum. Fungsi Ekonomis yaitu mendukung perkembangan di bidang perekonomian. Hal penting lainnya yang harus dipahami adalah terkait: Sahnya Suatu Kontrak(Pasal 1320 KUH Perdata; Subjek Hukum Kontrak dan Objek Hukum Kontrak; Asas- Asas Hukum Kontrak. Asas- Asas Hukum Kontrak antara lain: Asas kebebasan berkontrak; Asas konsensualisme; Asas pacta sunt servanda; Asas itikad baik; Asas kepribadian (personalitas). Kemudian hal yang sangat penting adalah terkait Perancangan kontrak, yaitu: Rangkaian kegiatan merancang substansi atau isi kontrak (contract drafting),

dimulal dari tahap identifikasi kecakapan menurut hukum Para Pihak, kemudian tahap negosiasi maksud dan tujuan Para Pihak, tahap deskripsi nota kesepahaman sebagai persetujuan pendahuluan Para Pihak (memorandum of understanding) dan diakhiri dengan tahap formulasi pernyataan kehendak Para Pihak yang disepakati dalam kontrak. Dilandasi itikad baik, kepatutan atau kebiasaan, mengakomodasi dan memfasilitasi kehendak dan pertukaran kepentingan bisnis Para Pihak dengan pasti dan efisien, serta menjamin terwujudnya keadilan bagi Para Pihak yang akan membuat kontrak tersebut. Perancangan kontrak memerlukan ketrampilan. Pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi tiga bagian: Bagian Pendahuluan; Bagian isi dan Bagian penutup terdiri dari.

b) Narasumber Dr. Subhan Zein Sgn, S.H., M.H., menyampaikan materi dengan judul Peranan Kontrak Dalam UMKM (Hukum Positif) di Kelurahan Kebon Pala, secara singkat menyampaikan aspek hukum kontrak dalam kegiatan UMKM pada umumnya dan UMKM di lingkungan Kelurahan Kebonpala. Dalam tanya jawab terlihat antusiasisme peserta yang merupakan pelaku UMKM di lingkungan Kelurahan Kebon Pala, yang pada pokoknya secara tidak langsung dan tidak menyadari ternyata terdapat aspek hukum dalam kegiatan UMKM yang telah Para peserta lakukan dan jalani selama ini.
c) Narasumber Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn, menyampaikan makalah dengan judul FORUM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM KEGIATAN UMKM, membahas tentang forum atau sarana hukum untuk penyelesaian sengketa kontrak dalam kegiatan UMKM pada umumnya, di lingkungan Kelurahan Kebon Pala khususnya. Dalam perangan kontrak yang baik terdapat pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum), agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak manakala dalam pelaksanaan kontrak UMKM terjadi sengketa. Forum penyelesaian sengketa kontrak dalam kegiatan UMKM dalam konteks hukum perdata daoat dipilih salah satu di antara 3 (tiga) yaitu Litigasi (litigation), Alternatif Penyelesaian Sengketa (alternative disputes resolution atau non litigation) dan terkahir quasi judicial.

Para Peserta memperoleh tambahan pengetahuan bahwa penyelesaian sengketa kontrak dalam kegiatan UMKM bukan hanya gugatan perdata di pengadilan (litigasi) ataupun laporan polisi secara pidana.

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
unsurya
Kelurahan Kebon Pala
Pengabdian Kepada Masyarakat
Peranan Kontrak dalam UMKM di Kelurahan Kebon Pala
UMKM
Kantor Kelurahan
Kebon Pala - Jakarta Timur
Kamis, 17 April 2025

Pengabdian Kepada Masyarakat
UMKM

Kampus Merdeka
unsurya
Kelurahan Kebon Pala
Pengabdian Kepada Masyarakat
Peranan Kontrak dalam
Kebon Pala
UMKM

D. SIMPULAN

Masalah pada mitra adalah belum memahami sepenuhnya: Bagaimana Peranan Kontrak Dalam UMKM dan Bagaimana Perlindunan Hukum Para Pihak dalam Kontrak UMKM.

PKM bertema: "Peranan Kontrak dalam UMKM di Kelurahan Kebon Pala" yang dilaksanakan di Kelurahan Kebon Pala memberikan manfaat signifikan bagi pelaku UMKM. Peranan kontrak dalam dunia bisnis memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis. Inti dari fungsi filosofis kontrak terletak pada upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan kontrak, termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Fungsi yuridis kontrak berfokus pada terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Sementara itu, fungsi ekonomis kontrak berkaitan dengan perwujudan maksud dan tujuan kontrak bisnis yang dibuat, yakni mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Dengan adanya kontrak, kepastian hukum dapat dijamin, kepentingan para pihak terlindungi, dan pelaksanaan aktivitas ekonomi dapat difasilitasi secara efektif.

Dengan adanya kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak (kontraktan), ditafsirkan secara jelas, serta berlandaskan pada ketentuan hukum kontrak yang berlaku, diharapkan kontrak tersebut dapat diterapkan secara optimal oleh para pelaku bisnis guna melindungi proses dan

hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan bisnis. Penerapan kontrak juga mencakup mekanisme penyelesaian apabila timbul perselisihan atau sengketa, sehingga dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Penerapan fungsi-fungsi kontrak tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya strategis, antara lain: Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek esensial dalam kontrak; Penyusunan kontrak yang baik, cermat, dan komprehensif; Pelaksanaan pelatihan dan edukasi bagi pihak-pihak yang terlibat; Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kontrak; Pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan tujuan kontrak; dan Penegakan hukum secara adil dan proporsional.

Pimpinan (Lurah) mengharapkan program penyuluhan hukum dengan topik-topik lain dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pertama-tama disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA). Kemudian, ucapan terima kasih disampaikan kepada Lurah Kebon Pala dan seluruh masyarakat Kelurahan Kebon Pala yang sangat terbuka memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat Hufron dan Hans Simaela, 2008.

Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sinaga, Niru Anita. "Fungsi Filosofis, Yuridis, dan Ekonomis Kontrak dalam Dunia Bisnis." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 2 (2025).

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2016.